

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Transparansi

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah di akses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Media informasi transparansi menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berupa papan informasi, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai pemerintah.

Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah seperti berikut “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Transparansi menurut Agoes dan Ardana (2009) adalah sebagai berikut :

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan peyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Didjaja (2003), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi lima hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll).
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Tahir (2014:109) transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: pertama, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Kedua, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena Penyebarluaskan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.1.2 Konsep Akuntabilitas

Menurut *Chariri dan Ghozali (2001)* Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebuah kebutuhan yang tidak lagi terletakkan saat ini.

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin yaitu *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (menghitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Secara umum Akuntabilitas diartikan sebagai istilah yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintah, hal ini sebenarnya telah

menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan.

Menurut Mahmudi (2015) Akuntansi Publik terdiri dari dua macam. Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas publik diatas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) yang berarti adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya. Yang kedua Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*) berarti adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan, nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Nasirah (2016) akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Berdasarkan pada dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari (*Ellwood, 1993*) dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran terdiri dari kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran korupsi dan kolusi.
- 2) Akuntabilitas Proses terdiri dari adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang *responsive*, adanya pelayan publik yang cermat, dan adanya pelayanan publik yang biaya murah.
- 3) Akuntabilitas Program terdiri dari alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

- 4) Akuntabilitas Kebijakan mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil.

Akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Akuntansi pemerintah adalah jenis akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan negara (*public finance*). Dalam akuntansi pemerintah prinsip akuntansi seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pusat, namun juga daerah seperti desa.

Menurut Rahmawati (2012) desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Berdasarkan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pemegang amanah/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk dapat meminta pertanggungjawaban pengelolaan pada sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2.1.3 Desa

Menurut PP No.8 Tahun 2016, desa adalah desa dan desa adat atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat

hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara (Bastian, 2015). Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan pembangunan desa dalam suatu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan tipologinya, desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
- b. Desa berkembang, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
- c. Desa maju dan/atau mandiri, yang memperhatikan faktor-faktor sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan pekerjaan, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya yang mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas.

- (a) Kepastian hukum;
- (b) Tertib penyelenggaraan pemerintah;
- (c) Tertib kepentingan hukum;
- (d) Keterbukaan;
- (e) Proporsionalitas;
- (f) Profesionalitas;
- (g) Akuntabilitas;
- (h) Efektivitas dan efisiensi;
- (i) Kearifan lokal;
- (j) Keberagaman;
- (k) Partisipatif.

2.1.4 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dari pada desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, keuangan desa di kelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk penyelenggaraan wewenang desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBDes. Selain penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBDes, dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan dari pemerintah pusat akan di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan

dan belanja negara tersebut akan dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga yang disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Untuk penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan dari pemerintah daerah akan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa yang diterima, disalurkan melalui rekening kas desa maupun penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Dengan pencairan dana dalam rekening kas desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Berikut merupakan sumber-sumber pendapatan desa yang telah diatur didalam permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan tetribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendatan dan belanja daerah Kabuoaten/Kota;
- e. Hibah;
- f. Sumbangan pihak ketiga.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa dengan tujuan pemerataan kemamuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan dan keperluan desa dalam rangka penyeklenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan dalam prioritas penggunaan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016. Adanya ADD diakarenakan kebijakan ADD relevan dengan agenda otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sejalan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dalam komunitas sebuah pedesaan yang dimana desentralisasi di tingkat

desa tersebut akan meningkatkan fungsi pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Saat ini, yang menjadi persoalan ADD yaitu masih ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul ketika ADD dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kelemahan tersebut, akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga ADD tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Biasanya yang menyebabkan hal ini terjadi karena ketidakmampuan faktor pengelolaan dana dalam hal ini adalah aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Oleh karena itu kondisi seperti inilah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi gagal paham proses implementasinya. Selain itu, yang menyebabkan tata kelola ADD yang masih belum efektif disebabkan karena kurang berfungsinya lembaga desa, mekanisme perencanaan yang kurang matang karena waktu perencanaan yang sempit, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat karena adominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut yaitu setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus memenuhi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat; seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan untuk mampu meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah; dan Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sasaran utama ADD adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; dan meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Prinsip-prinsip pelaksanaan Alokasi Dana Desa ialah sebagai berikut :

- a) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b) Masyarakat berperan aktif melalui proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan pemeliharaan;
- c) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok fungsinya;
- e) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai dengan tingkat keberhasilannya;
- f) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya memelihara melalui partisipasi masyarakat;
- g) Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/hingga desa.

2.2 Kajian Empiris

Pada tabel dibawah ini menunjukkan ringkasan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

Tabel 2. 1 Kajian Empiris

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulfan Nahrudin (2014)	Akutabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana	untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan


		Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	pengelolaan dana alokasi desa di desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.	dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan.
2	Deti Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.
3	Eni Dwi Susliyawati (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)	Untuk mendeskripsikan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk mengetahui apakah realisasi dana desa dilakukan secara efektif dan jumlah rasio kontribusi.	Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul telah menerapkan prinsip partisipatif transparan dan akuntabel.
4	Rina Widyawati (2018)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis	Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Nagari Ulakan telah mengikuti Permendagri 113 Tahun 2014, namun pelaporannya tidak tepat waktu.
5	Mariam Rahel Tunay, Nicolas Ahuluheluw, Selva Temalagi (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan	Untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, hal

			pelaksanaan dan pertanggungjawaban.	tersebut dapat dikatakan karena penerapan akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa dilakukan cukup baik karena dalam tahap perencanaan telah diadakan musrenbang desa terlebih dahulu dengan membahas hal-hal yang akan dilakukan dengan dana tersebut.
--	--	--	-------------------------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan operasional desa, pambangan dan untuk pemberdayaan masyarakat di desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kerangka pemikiran Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran